



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 293 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUKAKA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
MASA JABATAN 2025-2029

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM;

b. bahwa berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota dewan pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukaka Kabupaten Bolaang Mongondow Masa Jabatan 2025-2029 telah diperoleh calon yang layak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukaka Kabupaten Bolaang Mongondow Masa Jabatan 2025-2029, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dewan Pengawas bertugas:
- a. melakukan pengawasan terhadap perusahaan umum Daerah; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan umum Daerah.
- KETIGA : Dewan Pengawas wajib:
- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- serta melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Anggota dewan pengawas diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- KELIMA : Penghasilan Dewan Pengawas terdiri atas:
- a. Honorarium:
Honorarium diberikan sebagai berikut:
 - 1) ketua Dewan Pengawas sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji direktur utama; dan
 - 2) anggota Dewan Pengawas sebesar 80% (delapan puluh persen) dari honorarium ketua Dewan Pengawas atau Komisaris utama.
 - b. Tunjangan terdiri atas:
 - 1) Tunjangan hari raya diberikan sebesar 1 (satu) kali honorarium
 - 2) Tunjangan jaminan ketenagakerjaan diberikan dengan mengikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang sistem jaminan sosial nasional bagi Dewan Pengawas yang belum menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.
 - c. Fasilitas terdiri atas:
 - 1) Fasilitas kesehatan; dan
 - 2) Fasilitas bantuan hukum.
 - d. pensiun atau Insentif Kinerja.
 - e. penghasilan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf d diberikan secara non tunai.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukaka Kabupaten Bolaang Mongondow.

KETUJUH : Apabila dikemudian dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 12 Juni 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

YUSRI ALHABSYI

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG EKONOMI DAN SDA	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	
4	WAKIL BUPATI	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 293 TAHUN 2025

TANGGAL : 12 Juni 2025

TENTANG : PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUKAKA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW MASA JABATAN 2025-2029

NO	ANGGOTA DEWAN PENGAWAS	UNSUR	JABATAN
1.	RUDY MOKOAGOW, S.P.,CFrA	PEJABAT PEMERINTAH DAERAH	KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2.	SUKAMTO MOKODOMPIT, S.T.	PROFESIONAL	ANGGOTA
3.	LUCKY STEVEN MUSUNG, S.Pi	PROFESIONAL	ANGGOTA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YUSRIYALLABSYI

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG EKONOMI DAN SDA	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	
4	WAKIL BUPATI	